



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ZUKRUN Alias LA UNGKU Alias ACO Bin LA ODE
ZIYNU;
Tempat lahir : Wangkanapi;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 16 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Km 2, Kelurahan Kadolo, Kecamatan
Kokalukuna, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 30 Mei 2024 Nomor SP.Kap/51/V/2024/Reskrim, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 31 Mei 2024 Nomor SP.Han/46/V/2024/Reskrim, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 10 Juni 2024 Nomor B-912/P.3.11/Eoh.1/06/2024, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Juli 2024 Nomor Prin-620/P.3.11/Eoh.2/07/2024, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 24 Juli 2024 Nomor 75/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 75/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zukrun Alias La Ungku Alias Aco Bin La Ode Ziynu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zukrun Alias La Ungku Alias Aco Bin La Ode Ziynu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A1K warna hitam dengan no. imei 1: 863951043565332 dan imei 2: 8639510435653234, dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Mitra Yanti Alias Ita Binti La Ode Lansa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam dengan nomor imei 1: 3541974801219365 dan imei 2: 354197480219373, dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi La Ode Lansa Bin La Ode Wungo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Tornado DT. 4297 FC tanpa kap, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Zukrun Alias La Ungku Alias Aco Bin La Ode Ziynu dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Zukrun alias La Ungku alias Aco bin La Ode Ziyuu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi Mitra Yanti alias Ita binti La Ode Lansa tepatnya di Lorong SKB Gunung Kelor Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa sedang melintas disekitaran rumah saksi Mitra Yanti alias Ita binti La Ode Lansa dimana saat itu timbul niat terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut lalu terdakwa menuju ke pintu dapur rumah saksi Ita lalu terdakwa mengambil sebuah kayu kemudian terdakwa memasukkan kayu tersebut di antara daun pintu dan koseng pintu rumah dengan tujuan untuk membuka pengganjal pintu dapur rumah sehingga pintu dapur tersebut terbuka maka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju ke kamar tengah dimana saat itu saksi Ita sedang tidur lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A1K warna hitam dengan no. imei 1: 863951043565332 dan imei 2: 8639510435653234 dan sebuah tas warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ita;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke kamar belakang yang ditempati oleh ayah dari saksi Ita yaitu saksi La Ode Lansa bin La Ode Wungo dimana dikamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam dengan nomor imei 1: 3541974801219365 dan imei 2: 354197480219373 milik saksi La Ode Lansa selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa 2 (dua) buah hp dan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ita yang diambil terdakwa kemudian oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Tornado DT. 4297 FC tanpa kap;
- Bahwa setelah kejadian tersebut maka saksi ita dan saksi La Ode Lansa yang mendapati hp dan uang milik mereka hilang, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baubau agar tindak pidana tersebut dapat diproses lebih lanjut menurut hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Lansa Bin La Ode Wungo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 8 Pro Warna Hitam milik Anak Kandung saksi yang bernama Mitra Yanti;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai milik saksi dan milik saksi Mitra Yanti, setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu kalau yang mengambilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi yang terletak di Lorong SKB Gunung Kelor, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada malam sebelum kejadian saksi sedang tidur dikamar saksi dimana handphone saksi simpan diatas meja sedangkan uang tunai saksi simpan dalam tas diatas tempat tidur, sekitar pukul 04.30 WITA saksi pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat subuh, saat saksi pulang ke rumah saksi mencari handphone saksi namun sudah tidak ada ditempatnya, saksi juga mencari tas saksi yang berisi uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun sudah tidak ada juga ditempatnya, saat itu saksi sempat menanyakan kepada saksi Mitra Yanti namun saksi Mitra Yanti tidak mengetahui dimana handphone dan uang tunai milik saksi tersebut bahkan saksi Mitra Yanti juga kehilangan handphonenya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu dapur yang dikunci menggunakan kunci kayu sehingga mudah diputar menggunakan tangan lalu masuk kedalam kamar saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Mitra Yanti mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 8 Pro Warna Hitam milik saksi Mitra Yanti;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan saksi Mitra Yanti mengalami kerugian sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai milik saksi dan saksi Mitra Yanti tersebut tidak meminta izin kepada saksi dan saksi Mitra Yanti;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Wa Ode Sindy Zumisria Alias Sindy Binti La Ode Lansa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Bapak saksi yang bernama La Ode Lansa dan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Infinix Smart 8 Pro Warna Hitam milik kakak kandung saksi yang bernama Mitra Yanti;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai milik Bapak saksi dan milik saksi Mitra Yanti, setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu kalau yang mengambilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi yang terletak di Lorong SKB Gunung Kelor, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada malam sebelum kejadian Bapak saksi tidur di dalam kamar dimana handphonenya disimpan diatas meja sedangkan uang tunai disimpan dalam tas diatas tempat tidur, sekitar pukul 04.30 WITA Bapak saksi pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat subuh, saat Bapak saksi pulang ke rumah Bapak saksi mencari handphonenya namun sudah tidak ada ditempatnya, Bapak saksi juga mencari tasnya yang berisi uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun sudah tidak ada juga ditempatnya, sehingga saat itu Bapak saksi menanyakan kepada Kakak kandung saksi yang bernama Mitra Yanti namun saksi Mitra Yanti tidak mengetahui dimana handphone dan uang tunai milik Bapak saksi tersebut bahkan saksi Mitra Yanti juga kehilangan handphonenya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu dapur yang dikunci menggunakan kunci kayu sehingga mudah diputar menggunakan tangan lalu masuk ke dalam kamar Bapak saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Bapak saksi setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Mitra Yanti mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam milik saksi Mitra Yanti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bapak saksi dan saksi Mitra Yanti mengalami kerugian sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau



- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai milik Bapak saksi dan saksi Mitra Yanti tersebut tidak meminta izin kepada Bapak saksi dan saksi Mitra Yanti;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Mitra Yanti Alias Ita Binti La Ode Lansa, dibawah sumpah pada pokoknya keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di kantor Polisi sehubungan dengan adanya pelaporan tindak pidana pencurian;

- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu berupa 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor imei 1 863951043565332 dan IMEI 2 863951043565324 dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam dengan nomor imei 1 354197480219365 dan IMEI 2 354197480219373 serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) unit handphone diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi sendiri dan bapak saksi yang bernama La Ode Lansa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah saksi berada di kantor polisi baru saksi mengetahuinya kalau Terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya di hadapan saksi;

- Bahwa barang milik saksi dan milik bapak saksi disimpan di dalam kamar tepatnya di atas meja kamar dan tempat tidur dan saat itu jendela pintu kamar dalam keadaan tertutup namun dapat dibuka oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil barang milik saksi dan milik bapak saksi;

- Bahwa peristiwa pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi yang terletak di Lorong SKB Gunung Kelor, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WITA di mana saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi melalui pintu dapur lalu membuka pintu dapur karena pintu dapur hanya menggunakan kunci kayu yang mudah diputar dengan tangan ataupun kayu kecil kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar saksi yang saat itu saksi sedang tertidur lelap kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar bapak saksi yang bernama La Ode Lansa lalu mengambil handphone dan uang tunai milik bapak saksi di mana saat itu bapak saksi sedang pergi melaksanakan shalat subuh sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil barang milik saksi dan bapak saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WITA saksi berada di dalam kamar sedang tertidur kemudian sekitar pukul 05.30 WITA bapak saksi pulang dari shalat langsung bertanya kepada saksi "Ita, di kamu hpku, kenapa terbuka pintu kamarmu" lalu saat itu saksi langsung bangun dari tidur dan mencari handphone milik saksi dan saat itu saksi langsung menjawab bapak saksi dengan berkata "bukan saya yang ambil, karena saya juga masih cari-cari hpku sudah tidak ada" kemudian bapak saksi bertanya lagi dengan berkata "di mana mi juga tasku, tadi malam ada di tempat tidur, kenapa sekarang sudah tidak ada, kayaknya ada pencuri yang masuk" kemudian saat itu bapak saksi langsung pergi ke arah dapur dan melihat kondisi pintu sudah dalam keadaan tertutup dengan sandarkan kursi agar bisa tertutup namun sudah tidak rapat lagi kemudian saksi mencoba menghubungi nomor handphone yang sudah hilang namun sudah tidak aktif;

- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil barang milik saksi dan bapak saksi setelah Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi dan bapak saksi awalnya Terdakwa masuk dengan melewati pintu dapur di mana saat itu pintu dapur tidak mempunyai kunci melainkan hanya menggunakan kunci kayu yang mudah diputar dengan jari ataupun kayu-kayu kemudian Terdakwa masuk dengan membuka pintu dapur menggunakan kayu kecil lalu masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak saksi dan melihat handphone merk Oppo warna hitam yang sedang dicas di atas meja kamar lalu mengambilnya dari atas meja kemudian Terdakwa melihat ada tas yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di atas tempat tidur bapak saksi dan langsung mengambil tas tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar bapak saksi dan masuk ke dalam kamar saksi yang saat itu dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa membuka dengan menggunakan sendok untuk membuka pintu kamar saksi setelah itu Terdakwa mengambil handphone milik saksi merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam yang saat itu tersimpan di samping saksi di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar saksi dan keluar lagi lewat pintu dapur;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa alat yang digunakan oleh terdapat pada semua melakukan pencurian yakni dengan menggunakan kayu untuk membuka pintu dapur dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kerugian yang saksi dan bapak saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Lorong SKB Gunung Kelor, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 02.15 WITA Terdakwa baru saja bangun tidur kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah korban dengan tujuan untuk mencuri, setelah tiba di rumah korban Terdakwa langsung menuju ke pintu dapur dan mengambil sebuah sendok dan memasukkan sendok tersebut di antara



daun pintu dan kusen pintu rumah dengan tujuan untuk membuka pengganjal pintu rumah dan saat pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik korban waktu itu dengan cara saat pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dan langsung menuju ke kamar tengah dan melihat 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam di atas kasur setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana kemudian Terdakwa membuka tas warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan juga beberapa surat penting lainnya setelah itu Terdakwa membawa tas yang berisi uang menuju ke kamar yang berada di belakang saat Terdakwa berada di dalam kamar belakang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam dan kemudian memasukkannya lagi handphone tersebut ke dalam saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melewati pintu belakang rumah dan langsung menuju ke rumah orang tua saksi di lorong SKB gunung kilo;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik korban lalu pagi harinya Terdakwa pergi ke Pasarwajo untuk menjual handphone Merk Oppo warna hitam seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa;

- Bahwa dari uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Tornado dengan Nomor Polisi DT 4297 FC tanpa kap dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;

- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik korban tersebut tidak meminta izin kepada korban;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Tornado DT 4297 FC tanpa kap;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A1K warna hitam dengan Nomor imei 1: 863951043565332 dan Nomor imei 2: 8639510435653234;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam dengan Nomor imei 1: 3541974801219365 dan Nomor imei 2: 354197480219373;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZUKRUN Alias LA UNGKU Alias ACO Bin LA ODE ZIYNU yang melakukan pencurian handphone dan uang milik saksi La Ode Lansa dan milik saksi Mitra Yanti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi La Ode Lansa yang terletak di Lorong SKB Gunung Kelor, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada malam sebelum kejadian saksi La Ode Lansa sedang tidur dikamar saksi La Ode Lansa dimana handphone saksi La Ode Lansa simpan diatas meja sedangkan uang tunai saksi La Ode Lansa simpan dalam tas diatas tempat tidur, sekitar pukul 04.30 WITA saksi La Ode Lansa pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat subuh, saat saksi La Ode Lansa pulang ke rumah saksi La Ode Lansa mencari handphone saksi La Ode Lansa namun sudah tidak ada ditempatnya, saksi La Ode Lansa juga mencari tas saksi La Ode Lansa yang berisi uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun sudah tidak ada juga ditempatnya, saat itu saksi La Ode Lansa sempat menanyakan kepada saksi Mitra Yanti namun saksi Mitra Yanti tidak mengetahui dimana handphone dan uang tunai milik saksi La Ode Lansa tersebut bahkan saksi Mitra Yanti juga kehilangan handphonenya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi La Ode Lansa melalui pintu dapur yang dikunci menggunakan kunci kayu sehingga mudah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputar menggunakan tangan lalu masuk kedalam kamar saksi La Ode Lansa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi La Ode Lansa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Mitra Yanti mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 8 Pro Warna Hitam milik saksi Mitra Yanti;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik korban lalu pagi harinya Terdakwa pergi ke Pasarwajo untuk menjual handphone Merk Oppo warna hitam seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa dari uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Tornado dengan Nomor Polisi DT 4297 FC tanpa kap dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi La Ode Lansa dan saksi Mitra Yanti mengalami kerugian sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai milik saksi La Ode Lansa dan saksi Mitra Yanti tersebut tidak meminta izin kepada saksi La Ode Lansa dan saksi Mitra Yanti;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau



4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ZUKRUN Alias LA UNGKU Alias ACO Bin LA ODE ZIYNU, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil sesuatu barang**" adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi La Ode Lansa yang terletak di Lorong SKB Gunung Kelor, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada malam sebelum kejadian saksi La Ode Lansa sedang tidur dikamar saksi La Ode Lansa dimana handphone saksi La Ode Lansa simpan diatas meja sedangkan uang tunai saksi La Ode Lansa simpan dalam tas diatas tempat tidur, sekitar pukul 04.30 WITA saksi La Ode Lansa pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat subuh, saat saksi La Ode Lansa pulang ke rumah saksi La Ode Lansa mencari handphone saksi La Ode Lansa namun sudah tidak ada ditempatnya, saksi La Ode Lansa juga mencari tas saksi La Ode Lansa yang berisi uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun sudah tidak ada juga ditempatnya, saat itu saksi La Ode Lansa sempat menanyakan kepada saksi Mitra Yanti namun saksi Mitra Yanti tidak mengetahui dimana handphone dan uang tunai milik saksi La Ode Lansa tersebut bahkan saksi Mitra Yanti juga kehilangan handphonenya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi La Ode Lansa melalui pintu dapur yang dikunci menggunakan kunci kayu sehingga mudah diputar menggunakan tangan lalu masuk kedalam kamar saksi La Ode Lansa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi La Ode Lansa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Mitra Yanti mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 8 Pro Warna Hitam milik saksi Mitra Yanti;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone serta uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik korban lalu pagi harinya Terdakwa pergi ke Pasarwajo untuk menjual handphone Merk Oppo warna hitam seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Tornado dengan Nomor Polisi DT 4297 FC tanpa kap dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi La Ode Lansa dan saksi Mitra Yanti mengalami kerugian sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi La Ode Lansa dan saksi Mitra Yanti tersebut tidak meminta izin kepada saksi La Ode Lansa dan saksi Mitra Yanti sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud dengan “**rumah (woning)**” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, maksudnya untuk makan, tidur, istirahat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pekarangan tertutup**” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada waktu malam hari sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi La Ode Lansa yang terletak di Lorong SKB Gunung Kelor, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, serta Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi La Ode Lansa dan saksi Mitra Yanti tersebut tanpa seijin / sepengetahuan saksi La Ode Lansa dan saksi Mitra Yanti sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dan Majelis Hakim sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ZUKRUN Alias LA UNGKU Alias ACO Bin LA ODE ZIYNU dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A1K warna hitam dengan Nomor imei 1: 863951043565332 dan Nomor imei 2: 8639510435653234;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Mitra Yanti Alias Ita Binti La Ode Lansa yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mitra Yanti Alias Ita Binti La Ode Lansa;

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam dengan Nomor imei 1: 3541974801219365 dan Nomor imei 2: 354197480219373;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi La Ode Lansa Bin La Ode Wungo yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi La Ode Lansa Bin La Ode Wungo;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Tornado DT 4297 FC tanpa kap;
- Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZUKRUN Alias LA UNGKU Alias ACO Bin LA ODE ZIYNU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZUKRUN Alias LA UNGKU Alias ACO Bin LA ODE ZIYNU oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A1K warna hitam dengan Nomor imei 1: 863951043565332 dan Nomor imei 2: 8639510435653234;

Dikembalikan kepada saksi Mitra Yanti Alias Ita Binti La Ode Lansa;

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna hitam dengan Nomor imei 1: 3541974801219365 dan Nomor imei 2: 354197480219373;

Dikembalikan kepada saksi La Ode Lansa Bin La Ode Wungo;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Tornado DT 4297 FC tanpa kap;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 2 September 2024**, oleh MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISNINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh YUNIARTI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

Ttd

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT S.Hi LA HASAN,

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LISNINA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)